

RINGKASAN KONTRAK
Perbaikan dan Penggantian Komponen Pesawat Udara BBKFP

1. Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.559683/2026
tanggal 1 Desember 2025
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : GA.4646.BIF.003.053.AB.525114
3. Nomor dan Tanggal Kontrak / Pesanan : 0871/KTR.525114/BBKFP/III/2026
Tanggal 9 Maret 2026
-Nomor dan Tanggal Amandemen :
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : GUSTI SAKTI MANDIRI
The Mozia BSD, Zena Co-Living Blok L 8/5, Jl. Bumi Botanika, BSD City,
Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kee. Pagedangan, Kab. Tangerang, Provinsi Banten
5. Alamat Kontraktor : Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kee. Pagedangan, Kab. Tangerang, Provinsi Banten
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp4.320.042.300,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah)
7. Nilai Addendum Kontrak :
8. Uraian Volume Pekerjaan : Perbaikan dan Penggantian Komponen Pesawat Udara BBKFP
9. Cara Pembayaran :
 1. Pembayaran Perbaikan dan Penggantian Komponen Pesawat Udara BBKFP sebesar 100% dari harga kontrak sebesar Rp4.320.042.300,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) setelah dikurangi uang muka yang telah dibayarkan atau sama dengan Rp4.320.042.300,00 - Rp864.008.460,00 = Rp3.456.033.840,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan dilakukan serah terima pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
 2. PPK melakukan pembayaran harga kontrak tersebut diatas kepada Penyedia setelah barang / jasa diserahkan terimakan oleh Penyedia kepada PPK
 3. Harga borongan tersebut dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui :
 - Nomor Rekening : 1670093171717
 - Atas Nama : Gusti Sakti Mandiri
 - Nama Bank : Bank Mandiri Kantor Cabang Jkt Jatiwaringin
 - NPWP : 31.321.659.0-036.000
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : Kontrak mulai berlaku 90 (Sembilan Puluh) hari kalender yaitu terhitung sejak dari tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan berakhirnya tanggal 6 Juni 2026
10. Ketentuan Sanksi : Apabila PIHAK KEDUA terlambat dalam melaksanakan kewajiban penyerahan barang/pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kontrak tanpa ada alasan keadaan memaksa, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.

Tangerang, Juni 2026
AN. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



WAHYU WICAKSONO
NIP. 19890526 201012 1 007